



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN** agung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ASMAN S;**  
Tempat Lahir : Lambara Kabupaten Sigi;  
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 25 Mei 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun I RT 002 RW 001, Kec. Tanambulava,  
Kab. Sigi;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 15 Nopember 2014 sampai dengan 13 Januari 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu ke I sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu ke II sejak tanggal 13 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YOHANES BUDIMAN,SH, berdasarkan Surat Penetapan No 57/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 23 Oktober 2014 tentang Penunjukan Penasihat Terdakwa;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL, tanggal 15 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDS-07/Dgl/Ft.02/10/2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ASMAN S selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Gumbasa Nomor Badan Hukum : 518 / 13 / BH / PAD / 2010 yang dipilih berdasarkan Rapat Anggota KUD Gumbasa pada bulan april 2012 dan dilantik oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi pada tanggal 28 April 2012, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ISKANDAR H. YABI selaku Sekretaris KUD Gumbasa dan saksi SYAFRUDIN S. PATTAH selaku Bendahara KUD Gumbasa (penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitzing) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 1 Agustus 2013 s/d 22 November 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus s/d November tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Desa Pandere Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah Hukum Propinsi Sulawesi Tengah, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 505.280.000,- (lima ratus lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 April 2013, terdakwa bersama saksi ISKANDAR H. YABI selaku pengurus KUD Gumbasa mengajukan permohonan untuk mengikuti program bantuan sosial pengembangan sarana pemasaran jaringan usaha melalui koperasi tahun 2013 sesuai dengan proposal Nomor : 03/KUD-G/IV/2013 kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi.
- Bahwa selanjutnya Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi meneruskan mengajukan proposal tersebut ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Tengah, dimana pada tanggal 27 Mei 2013, Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menetapkan KUD Gumbasa sebagai peserta program bantuan sosial revitalisasi pasar tradisional melalui Koperasi tahun anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 290/Kep/Dep./V/2013 dengan anggaran sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan pasar tradisional secara swakelola namun proposal yang diajukan terdakwa bersama sekretaris KUD ISKANDAR H. YABI tersebut masih perlu perbaikan antara lain pencantuman gambar dan RAB sebagaimana ketentuan dalam JUKNIS Nomor : 05/DEP.4/I/2013 tentang Pedoman Teknis Bantuan Sosial Sarana dan Jaringan Usaha.
- Bahwa meskipun proposal perbaikan belum diajukan kembali ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI namun pada tanggal 28 Mei 2013, KUD Gumbasa telah ditetapkan sebagai salah satu koperasi penerima bantuan sosial revitalisasi pasar tradisional sebagaimana Lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 181/Kep/PPK/Dep.4/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013 sebagaimana termuat dalam DIPA Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 044.01.1.622297-00/AG/2013,05-12-2012 tanggal 05 desember 2012, Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan program bantuan sosial tersebut, Pengurus KUD Gumbasa bertanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan pasar tradisional dengan item pekerjaan sebagai berikut :
  - Los Pasar terdiri atas 2 (dua) lokasi dengan ukuran 10 x 20 M<sup>2</sup>
  - Los Kios terdiri atas 20 petak dengan ukuran 3 x 3 M<sup>2</sup> / kiosDengan bahan untuk atap menggunakan rangka baja ringan atap seng;
- Bahwa meskipun KUD Gumbasa telah ditetapkan sebagai salah satu penerima bantuan sosial dalam Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi tersebut namun sekaitan dengan permintaan perbaikan proposal, maka Terdakwa ASMAN S selaku Ketua KUD Gumbasa bersama dengan saksi ISKANDAR H. YABI selaku Sekretaris KUD Gumbasa, telah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk program bantuan sosial Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha senilai Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) dimana untuk penyusunan RAB tersebut, saksi ISKANDAR H. YABI meminta bantuan saksi MOH. FAISAL RULIADY, ST yang menjabat sebagai wakil direktur CV. KHASANA KREASI KONSULTAN yang kemudian melakukan kesepakatan kerjasama sebagai konsultan perencanaan teknis dalam pembangunan pasar tradisional di Desa Pandere Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara saksi SYAFRUDIN S. PATTAH selaku Bendahara KUD Gumbasa Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava dengan CV. Khasana Kreasi Konsultan Nomor : 01/KUD-GMS-/SPKK/PER/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 dengan nilai kontrak Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan menjadi Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 01/KUD-GMS-/SPKK/PER/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 dengan nilai kontrak Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan waktu lama pengawasan 90 (sembilan puluh hari) kalender.
- Bahwa selanjutnya setelah memperbaiki proposal tersebut, pada tanggal 1 Juli 2013, saksi Iskandar H.Yabi berangkat sendiri ke Jakarta untuk membawa proposal ke Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah RI dan langsung menyerahkan kepada Kepala Bidang Sarana pada Asisten Deputi Urusan Sarana dan Prasarana Pemasaran yakni saksi Dra. Fundi Artini.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ASMAN S mengajukan surat permohonan pencairan dana Nomor : 07/KUD-G/IV/2013 tanggal 5 Juni 2013 dimana surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Koperasi, saksi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR H. YABI selaku Sekretaris Koperasi, saksi SYAFRUDIN S. PATTAH selaku Bendahara Koperasi, Ketua Badan Pengawas dan Anggota Badan Pengawas serta ditandatangani pula oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi, dimana atas permohonan tersebut maka pada tanggal 17 Juli 2013, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia menerbitkan SP2D Nomor : 26244E/019/110 senilai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan dicairkan ke rekening BRI Unit Tatura Palu atas nama KUD Gumbasa dengan Nomor Rekening 345001022377534 untuk pembayaran dana program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya setelah saksi ISKANDAR H. YABI dihubungi oleh saksi Dra. Fundi Artini dan menyampaikan bahwa dana sudah ditransfer oleh kementerian ke nomor rekening BRI Koperasi Unit Gumbasa, sehingga pada tanggal 1 Agustus 2013, kemudian Terdakwa ASMAN S selaku Ketua KUD Gumbasa bersama Bendahara KUD Gumbasa SYAFRUDIN P. PATTAH melakukan penarikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari anggaran bantuan sosial untuk pembangunan pasar tradisional tersebut dan setelah menarik dana tersebut, saksi ISKANDAR H. YABI melakukan pertemuan dengan Ketua KUD Gumbasa yakni Terdakwa ASMAN S, dan Bendahara KUD Gumbasa, SYAFRUDIN P. PATTAH di rumah Terdakwa ASMAN S dimana saksi ISKANDAR H. YABI meminta dana senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) untuk keperluan pembuatan proposal dan biaya perjalanan tiket, hotel dan makan saksi ISKANDAR H. YABI saat ke Jakarta sebanyak 2 kali sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan dana untuk diberikan kepada saksi Dra. Fundi Artini karena sebelumnya saksi Dra. Fundi Artini telah menghubungi saksi Iskandar H. Yabi dan meminta tunjangan hari raya sebesar Rp. 45.000.000. (empat puluh lima juta rupiah), sehingga pada saat itu disepakati untuk mengeluarkan dana dari anggaran bantuan sosial untuk pembangunan pasar tradisional untuk diserahkan kepada saksi Dra. FUNDI ARTINI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan disepakati pula pembayaran jasa konsultan perencanaan sebesar 7% dan pengawasan sebesar 3% dari nilai proyek yang bersumber dari anggaran bantuan sosial tersebut.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas persetujuan terdakwa ASMAN S, saksi ISKANDAR H. YABI mengambil uang tersebut dari Bendahara KUD Gumbasa yaitu saksi SYAFRUDIN S. PATTAH secara tunai dengan dibuatkan kuitansi sebagai pinjaman sementara Sekretaris KUD dan Ketua KUD, kemudian pada tanggal 5 Agustus 2013, saksi Iskandar H.Yabi berangkat sendiri ke Jakarta dan menemui saksi Dra. Fundi Artini dikediamannya di Jakarta Timur kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh lima juta rupiah) kepada saksi Dra. Fundi Artini, sementara pembayaran untuk jasa jasa konsultan perencanaan sebesar 7% dan pengawasan sebesar 3% dari nilai proyek diserahkan langsung oleh Bendahara KUD Gumbasa yakni saksi SYAFRUDIN S. PATTAH kepada saksi MOH. FAISAL RULIADY, ST.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2014 terdakwa bersama saksi ISKANDAR H. YABI selaku sekretaris KUD Gumbasa dan SYAFRUDIN S. PATTAH selaku Bendahara KUD Gumbasa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi kemudian mencairkan lagi dana pembangunan pasar tradisional Desa Pandere dari rekening bank BRI unit Tatura Palu milik KUD Gumbasa sebesar Rp.590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2014, pembangunan pasar tradisional Desa Pandere Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi mulai dilaksanakan namun penggunaan atas dana-dana yang telah dicairkan dari rekening KUD Gumbasa di BRI unit Tatura Palu tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam pembangunan pasar tradisional.
- Bahwa Item pekerjaan pembangunan pasar tradisional di Desa Pandere, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi sesuai dengan RAB yaitu :
  - ❖ Pekerjaan persiapan sekitar Rp. 12.342.208,95
  - ❖ Pekerjaan pembangunan los pasar sebanyak 2(dua) unit dengan rincian per unit sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)
1	Pekerjaan tanah dan pasir	19.762.188,96
2	Pekerjaan dinding pasangan dan plesteran	22.559.163,50
3	Pekerjaan beton bertulang	25.137.327,99

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



4	Pekerjaan lantai	23.666.764,62
5	Pekerjaan atap	155.180.890,00
6	Pekerjaan akhir	750.000,00
		247.056.335,07

- ❖ Pekerjaan pembangunan kios pasar sebanyak 1(satu) unit

NO	URAIAN PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)
1	Pekerjaan tanah dan pasir	20.941.977,60
2	Pekerjaan dinding pasangan dan plesteran	68.838.117,06
3	Pekerjaan beton bertulang	53.974.470,95
4	Pekerjaan lantai	72.049.129,85
5	Pekerjaan pintu, jendel dan ventilasi	16.266.895,25
6	Pekerjaan atap	141.608.736,00
7	Pekerjaan pengecatan	6.056.000,00
8	Pekerjaan akhir	750.000,00
		393.545.120,91

- Bahwa berdasarkan JUKNIS Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pekerjaan tersebut diberikan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dimulainya pekerjaan pembangunan pasar tersebut pada tanggal 22 Agustus 2013 berdasarkan kesepakatan oleh Pengurus dan badan pengawas KUD Gumbasa namun ternyata pembangunan pasar tradisional tersebut tidak diselesaikan sedangkan penggunaan dana pembangunan pasar tradisional yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tersebut telah dicairkan sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dan tidak digunakan seluruhnya untuk pembayaran pekerjaan pembangunan pasar tradisional di Desa Pandere Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi.
- Bahwa dari dana yang dicairkan Tahap I tanggal 1 Agustus 2014 dan Tahap II tanggal 13 September 2014 oleh terdakwa bersama Sekretaris dan Bendahara KUD Gumbasa, kemudian diserahkan oleh saksi SYAFRUDIN S. PATTAH selaku Bendahara KUD Gumbasa kepada saksi MOH. FAISAL RULIADY, ST selaku Konsultan Perencana sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan pembayaran selaku konsultan pengawas sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), padahal dalam RAB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan pasar tradisional Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi tidak dianggarkan untuk pembayaran konsultan perencana dan pengawasan.

- Bahwa selanjutnya atas persetujuan terdakwa, saksi SYAFRUDIN S. PATTAH selaku Bendahara KUD Gumbasa juga menyerahkan dana kepada sekretaris KUD Gumbasa ISKANDAR Hi. YABI untuk pemberian fee kepada Kepala Bidang Sarana pada Asisten Deputi Urusan Sarana dan Prasarana Pemasaran yakni saksi Dra. FUNDI ARTINI seluruhnya berjumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan biaya pengurusan proposal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga penggunaan dana-dana tersebut tidak sesuai RAB dan bukan untuk pembangunan pasar tradisional Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi.
- Bahwa selanjutnya saksi ISKANDAR H. YABI kemudian mempertemukan terdakwa selaku Ketua KUD Gumbasa dan saksi SYAFRUDIN S. PATTAH selaku Bendahara KUD Gumbasa serta badan pengawas KUD Gumbasa dengan ANDIKA PRATAMA selaku pimpinan Okabawe Las untuk melaksanakan pekerjaan atap baja ringan dalam pembangunan pasar tradisional di Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi, kemudian dibuatkanlah surat perjanjian kerja (kontrak) antara Terdakwa ASMAN S selaku Ketua KUD Gumbasa dengan ANDIKA PRATAMA serta saksi ISKANDAR H. YABI selaku Sekretaris KUD Gumbasa yang menyaksikan penandatanganan perjanjian kontrak kerja tersebut.
- Bahwa kontrak kerja antara terdakwa dengan ANDIKA PRATAMA untuk pekerjaan atap baja ringan adalah 30 hari yakni tanggal 7 September 2013 s/d 7 Oktober 2013, dengan nilai kontrak Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan bertahap sesuai dengan tahapan proses pembangunan dan peruntukannya, namun ternyata saksi SYAFRUDIN S. PATTAH selaku Bendahara KUD Gumbasa atas persetujuan terdakwa, telah menyerahkan seluruh dana pembayaran kepada ANDIKA PRATAMA tanpa adanya pekerjaan yang dilakukan, dalam 3 (tiga) tahap pembayaran sebagai berikut :
  - Tanggal 13 September 2013 sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)
  - Tanggal 15 September 2013 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
  - Tanggal 19 September 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 September 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga ketika ANDIKA PRATAMA sudah tidak diketahui keberadaannya, tidak ada pemasangan rangka baja ringan yang dikerjakan oleh ANDIKA PARATAMA dalam pembangunan pasar tradisional Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi, disamping itu dalam hal ketentuan swakelola dan panduan teknis pengelolaan revitalisasi pembangunan pasar tradisional Gumbasa jika mengalihkan ke pihak ketiga untuk dipilih harus sesuai dengan anggaran dan standar pembangunan, sedangkan pihak Okobawe las sebagai pimpinan ANDIKA PRATAMA dalam hal rangka baja tidak mempunyai akte pendirian perusahaan dan keberadaan perusahaan rangka baja tidak jelas.
- Bahwa terdapat surat pernyataan tanggal 24 Mei 2013 yang bertanda tangan Terdakwa Asman S selaku Ketua KUD Gumbasa, saksi ISKANDAR H. YABI selaku Sekretaris KUD Gumbasa dan Saksi SYAFRUDIN S. PATTAH selaku Bendahara KUD Gumbasa yang dalam hal ini bertindak sebagai pengurus Koperasi Unit Desa Gumbasa Nomor Badan Hukum : 518 / 13 / BH / PAD / 2010, tanggal 09 Juni 2010, oleh ketiganya menyatakan bertanggung jawab secara penuh terhadap pengelolaan Pasar Tradisional Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab.Sigi berdasarkan ketentuan yang berlaku serta mengetahui Bupati Sigi atas nama Ir. H.ASWADIN RANDALEMBAM, M.Si, namun fakta yang terjadi pengelolaan pembangunan pasar tradisional Gumbasa tidak selesai dikerjakan oleh ketiga pengurus tersebut dan dana-dana yang dikelola sebagian tidak digunakan secara benar dan tepat.
- Bahwa atas penggunaan anggaran pembangunan pasar tradisional Desa Pandere Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi yang tidak benar dan tidak tepat tersebut sehingga realisasi fisik (prestasi) dalam pekerjaan pembangunan pasar tradisional berdasarkan Laporan Akhir Konsultan Pengawasan, *progress* pekerjaan per 19 November 2013 baru mencapai 26,08 % dengan nilai Rp. 234.720.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sementara anggaran untuk pekerjaan tersebut yang telah dicairkan dan digunakan oleh terdakwa ASMAN selaku Ketua KUD Gumbasa bersama dengan ISKANDAR H. YABI selaku

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris KUD Gumbasa dan SYAFRUDIN S. PATTAH selaku Bendahara KUD adalah sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah)

- Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, ahli melakukan tugas sesuai dengan Surat Tugas Nomor : ST-335/PW19/5/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pembangunan pasar tradisional di Desa Pandere Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi pada KUD Gumbasa yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2013, jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi sebesar **Rp.505.280.000,00** (lima ratus lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyaluran Dana Bantuan Sosial berdasarkan SP2D nomor 26244E/019/110 yang kemudian sampai di rekening BRI atas nama KUD Gumbasa dengan Nomor Rekening 345001022377534 senilai Rp. 900.000.000,00.
- b. Sisa Dana Bantuan Sosial dalam rekening BRI atas nama KUD Gumbasa dengan nomor rekening 345001022377534 senilai Rp. 160.000.000,00
- c. Penyetoran pajak terkait kegiatan ini sebesar Rp. 0,00
- d. Realisasi fisik (prestasi) berdasarkan Laporan Akhir Konsultan Pengawasan progress pekerjaan per 19 November 2013 baru mencapai 26,08 % dengan nilai Rp. 234.720.000,00.

- Bahwa setelah berakhirnya tenggang waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan pasar tradisional Desa Pandere Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, terdakwa tetap melanjutkan pekerjaan pembangunan tersebut namun ukuran maupun kondisi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang termuat dalam RAB sebagaimana hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi dari Universitas Tadulako NICODEMUS RUPANG, M.Si., dalam Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional di Desa Pandere, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi dengan anggaran sebesar Rp. 900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN T.A. 2013 tanggal 21 April 2014 dimana progres pekerjaan pembangunan pasar tersebut sebagai berikut :

➤ Progress pekerjaan pembangunan pasar yang terealisasi adalah sebagai berikut :

1. Progres pekerjaan pembangunan Pasar Los (sisi timur), yaitu: 21,55 %.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Progres pekerjaan pembangunan Pasar Los (sisi barat), yaitu: 23,07 %.
  3. Progres pekerjaan pembangunan Kios Pasar, yaitu: 76,25 %.
  4. Progres pekerjaan secara keseluruhan, yaitu: **48,72%**.
- Terjadi selisih antara kuantitas pekerjaan terbayar dengan kuantitas pekerjaan terlaksana. Beberapa hasil pekerjaan baik ukuran maupun kondisi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
  - Realisasi fisik (prestasi) berdasarkan Laporan Akhir Konsultan Pengawasan *progress* pekerjaan per 19 November 2013 baru mencapai 26,08 % dengan nilai Rp. 234.720.000,00.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa ASMAN, S bersama-sama dengan ISKANDAR H. YABI dan SYAFRUDIN S. PATTAH telah merugikan keuangan negara **Rp. 505.280.000,00** (lima ratus lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa ASMAN S, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa ASMAN S selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Gumbasa Nomor Badan Hukum : 518 / 13 / BH / PAD / 2010 yang dipilih berdasarkan Rapat Anggota KUD Gumbasa pada bulan april 2012 dan dilantik oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi pada tanggal 28 April 2012, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ISKANDAR H. YABI selaku Sekretaris KUD Gumbasa dan saksi SYAFRUDIN S. PATTAH selaku Bendahara KUD Gumbasa (penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitzing) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 1 Agustus 2013 s/d 22 November 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus s/d November tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Desa Pandere Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah Hukum Propinsi Sulawesi Tengah, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 505.280.000,- (lima ratus lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada tanggal 24 April 2013, terdakwa bersama saksi ISKANDAR H. YABI selaku pengurus KUD Gumbasa mengajukan permohonan untuk mengikuti program bantuan sosial pengembangan sarana pemasaran jaringan usaha melalui koperasi tahun 2013 sesuai dengan proposal Nomor : 03/KUD-G/IV/2013 kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi.
- Bahwa selanjutnya Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi meneruskan mengajukan proposal tersebut ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Tengah, dimana pada tanggal 27 Mei 2013, Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menetapkan KUD Gumbasa sebagai peserta program bantuan sosial revitalisasi pasar tradisional melalui Koperasi tahun anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 290/Kep/Dep./V/2013 dengan anggaran sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan pasar tradisional secara swakelola namun proposal yang diajukan terdakwa bersama sekretaris KUD ISKANDAR H. YABI tersebut masih perlu perbaikan antara lain pencantuman gambar dan RAB sebagaimana ketentuan dalam JUKNIS Nomor : 05/DEP.4/II/2013 tentang Pedoman Teknis Bantuan Sosial Sarana dan Jaringan Usaha.
- Bahwa meskipun proposal perbaikan belum diajukan kembali ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI namun pada tanggal 28 Mei 2013, KUD Gumbasa telah ditetapkan sebagai salah satu koperasi penerima bantuan sosial revitalisasi pasar tradisional sebagaimana Lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran dan Jaringan Usaha, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 181/Kep/PPK/Dep.4/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013 sebagaimana termuat dalam DIPA Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 044.01.1.622297-00/AG/2013,05-12-2012 tanggal 05 desember 2012, Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi.

- Bahwa dalam pelaksanaan program bantuan sosial tersebut, Pengurus KUD Gumbasa bertanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan pasar tradisional dengan item pekerjaan sebagai berikut :
  - Los Pasar terdiri atas 2 (dua) lokasi dengan ukuran 10 x 20 M<sup>2</sup>
  - Los Kios terdiri atas 20 petak dengan ukuran 3 x 3 M<sup>2</sup> / kios Dengan bahan untuk atap menggunakan rangka baja ringan atap seng.
- Bahwa meskipun KUD Gumbasa telah ditetapkan sebagai salah satu penerima bantuan sosial dalam Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM pada Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi tersebut namun sekaitan dengan permintaan perbaikan proposal, maka Terdakwa ASMAN S selaku Ketua KUD Gumbasa bersama dengan saksi ISKANDAR H. YABI selaku Sekretaris KUD Gumbasa, telah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk program bantuan sosial Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha senilai Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) dimana untuk penyusunan RAB tersebut, saksi ISKANDAR H. YABI meminta bantuan saksi MOH. FAISAL RULIADY, ST yang menjabat sebagai wakil direktur CV. KHASANA KREASI KONSULTAN yang kemudian melakukan kesepakatan kerjasama sebagai konsultan perencanaan teknis dalam pembangunan pasar tradisional di Desa Pandere Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara saksi SYAFRUDIN S. PATTAH selaku Bendahara KUD Gumbasa Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava dengan CV. Khasana Kreasi Konsultan Nomor : 01/KUD-GMS-/SPKK/PER/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 dengan nilai kontrak Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan menjadi Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 01/KUD-GMS-/SPKK/PER/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 dengan nilai kontrak Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan waktu lama pengawasan 90 (sembilan puluh hari) kalender.
- Bahwa selanjutnya setelah memperbaiki proposal tersebut, pada tanggal 1

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013, saksi Iskandar H.Yabi berangkat sendiri ke Jakarta untuk membawa proposal ke Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah RI dan langsung menyerahkan kepada Kepala Bidang Sarana pada Asisten Deputi Urusan Sarana dan Prasarana Pemasaran yakni saksi Dra. Fundi Artini.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ASMAN S mengajukan surat permohonan pencairan dana Nomor : 07/KUD-G/IV/2013 tanggal 5 Juni 2013 dimana surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Koperasi, saksi ISKANDAR H. YABI selaku Sekretaris Koperasi, saksi SYAFRUDIN S. PATTAH selaku Bendahara Koperasi, Ketua Badan Pengawas dan Anggota Badan Pengawas serta ditandatangani pula oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi, dimana atas permohonan tersebut maka pada tanggal 17 Juli 2013, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia menerbitkan SP2D Nomor : 26244E/019/110 senilai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan dicairkan ke rekening BRI Unit Tatura Palu atas nama KUD Gumbasa dengan Nomor Rekening 345001022377534 untuk pembayaran dana program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah saksi ISKANDAR H. YABI dihubungi oleh saksi Dra. Fundi Artini dan menyampaikan bahwa dana sudah ditransfer oleh kementerian ke nomor rekening BRI Koperasi Unit Gumbasa, sehingga pada tanggal 1 Agustus 2013, kemudian Terdakwa ASMAN S selaku Ketua KUD Gumbasa bersama Bendahara KUD Gumbasa SYAFRUDIN P. PATTAH melakukan penarikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari anggaran bantuan sosial untuk pembangunan pasar tradisional tersebut dan setelah menarik dana tersebut, saksi ISKANDAR H. YABI melakukan pertemuan dengan Ketua KUD Gumbasa yakni Terdakwa ASMAN S, dan Bendahara KUD Gumbasa, SYAFRUDIN P. PATTAH di rumah Terdakwa ASMAN S dimana saksi ISKANDAR H. YABI meminta dana senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) untuk keperluan pembuatan proposal dan biaya perjalanan tiket, hotel dan makan saksi ISKANDAR H. YABI saat ke Jakarta sebanyak 2 kali sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan dana untuk diberikan kepada saksi Dra. Fundi Artini karena sebelumnya saksi Dra. Fundi Artini telah menghubungi saksi Iskandar H. Yabi dan meminta tunjangan hari raya

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 45.000.000. (empat puluh lima juta rupiah), sehingga pada saat itu disepakati untuk mengeluarkan dana dari anggaran bantuan sosial untuk pembangunan pasar tradisional untuk diserahkan kepada saksi Dra. FUNDI ARTINI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan disepakati pula pembayaran jasa konsultan perencanaan sebesar 7% dan pengawasan sebesar 3% dari nilai proyek yang bersumber dari anggaran bantuan sosial tersebut.

- Bahwa selanjutnya atas persetujuan terdakwa ASMAN S, saksi ISKANDAR H. YABI mengambil uang tersebut dari Bendahara KUD Gumbasa yaitu saksi SYAFRUDIN S. PATTAH secara tunai dengan dibuatkan kuitansi sebagai pinjaman sementara Sekretaris KUD dan Ketua KUD, kemudian pada tanggal 5 Agustus 2013, saksi Iskandar H.Yabi berangkat sendiri ke Jakarta dan menemui saksi Dra. Fundi Artini dikediamannya di Jakarta Timur kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh lima juta rupiah) kepada saksi Dra. Fundi Artini, sementara pembayaran untuk jasa konsultan perencanaan sebesar 7% dan pengawasan sebesar 3% dari nilai proyek diserahkan langsung oleh Bendahara KUD Gumbasa yakni saksi SYAFRUDIN S. PATTAH kepada saksi MOH. FAISAL RULIADY, ST.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2014 terdakwa bersama saksi ISKANDAR H. YABI selaku sekretaris KUD Gumbasa dan SYAFRUDIN S. PATTAH selaku Bendahara KUD Gumbasa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi kemudian mencairkan lagi dana pembangunan pasar tradisional Desa Pandere dari rekening bank BRI unit Tatura Palu milik KUD Gumbasa sebesar Rp.590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2014, pembangunan pasar tradisional Desa Pandere Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi mulai dilaksanakan namun penggunaan atas dana-dana yang telah dicairkan dari rekening KUD Gumbasa di BRI unit Tatura Palu tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam pembangunan pasar tradisional.
- Bahwa Item pekerjaan pembangunan pasar tradisional di Desa Pandere, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi sesuai dengan RAB yaitu :
  - ❖ Pekerjaan persiapan sekitar Rp. 12.342.208,95

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



- ❖ Pekerjaan pembangunan los pasar sebanyak 2(dua) unit dengan rincian per unit sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)
1	Pekerjaan tanah dan pasir	19.762.188,96
2	Pekerjaan dinding pasangan dan plesteran	22.559.163,50
3	Pekerjaan beton bertulang	25.137.327,99
4	Pekerjaan lantai	23.666.764,62
5	Pekerjaan atap	155.180.890,00
6	Pekerjaan akhir	750.000,00
		247.056.335,07

- ❖ Pekerjaan pembangunan kios pasar sebanyak 1(satu) unit

NO	URAIAN PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)
1	Pekerjaan tanah dan pasir	20.941.977,60
2	Pekerjaan dinding pasangan dan plesteran	68.838.117,06
3	Pekerjaan beton bertulang	53.974.470,95
4	Pekerjaan lantai	72.049.129,85
5	Pekerjaan pintu, jendela dan ventilasi	16.266.895,25
6	Pekerjaan atap	141.608.736,00
7	Pekerjaan pengecatan	6.056.000,00
8	Pekerjaan akhir	750.000,00
		393.545.120,91

- Bahwa berdasarkan JUKNIS Kementerian KOPERASI UKM, pekerjaan tersebut diberikan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dimulainya pekerjaan pembangunan pasar tersebut pada tanggal 22 Agustus 2013 berdasarkan kesepakatan oleh Pengurus dan badan pengawas KUD Gumbasa namun ternyata pembangunan pasar tradisional tersebut tidak diselesaikan sedangkan penggunaan dana pembangunan pasar tradisional yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tersebut telah dicairkan sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dan tidak digunakan seluruhnya untuk pembayaran pekerjaan pembangunan pasar tradisional di Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Donggala;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana yang dicairkan Tahap I tanggal 1 Agustus 2014 dan Tahap II tanggal 13 September 2014 oleh terdakwa bersama Sekretaris dan Bendahara KUD Gumbasa, saksi SYAFRUDIN S. PATTAH selaku Bendahara KUD Gumbasa menyerahkan dana kepada saksi FAISAL selaku Konsultan Perencana sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan pembayaran selaku konsultan pengawas sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta rupiah), padahal dalam RAB pembangunan pasar tradisional Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi tidak dianggarkan untuk pembayaran konsultan perencana dan pengawasan;
- Bahwa selanjutnya atas persetujuan terdakwa, saksi SYAFRUDIN S. PATTAH selaku Bendahara KUD Gumbasa juga menyerahkan dana kepada sekretaris KUD Gumbasa ISKANDAR Hi. YABI untuk pemberian fee kepada Kepala Bidang Sarana pada Asisten Deputi Urusan Sarana dan Prasarana Pemasaran yakni saksi Dra. FUNDI ARTINI seluruhnya berjumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan biaya pengurusan proposal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga penggunaan dana-dana tersebut tidak sesuai RAB dan bukan untuk pembangunan pasar tradisional Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi;
- Bahwa selanjutnya saksi Iskandar H.Yabi kemudian mempertemukan terdakwa selaku Ketua KUD Gumbasa dan saksi Safrudin S. Fattah selaku Bendahara KUD Gumbasa serta badan pengawas KUD Gumbasa dengan ANDIKA PRATAMA selaku pimpinan Okabawe Las untuk melaksanakan pekerjaan atap baja ringan dalam pembangunan pasar tradisional di Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi, kemudian dibuatkanlah surat perjanjian kerja (kontrak) antara Terdakwa ASMAN S selaku Ketua KUD Gumbasa dengan ANDIKA PRATAMA serta saksi ISKANDAR Hi. YABI selaku Sekretaris KUD Gumbasa yang menyaksikan penandatanganan perjanjian kontrak kerja tersebut;
- Bahwa kontrak kerja antara terdakwa dengan ANDIKA PRATAMA untuk pekerjaan atap baja ringan adalah 30 hari yakni tanggal 7 September 2013 s/d 7 Oktober 2013, dengan nilai kontrak Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan bertahap sesuai dengan tahapan proses pembangunan dan peruntukannya, namun ternyata saksi SYAFRUDIN S. PATTAH selaku Bendahara KUD Gumbasa atas persetujuan terdakwa, telah menyerahkan seluruh dana pembayaran kepada ANDIKA PRATAMA tanpa adanya pekerjaan yang dilakukan, dalam 3 (tiga) tahap pembayaran sebagai berikut :

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 September 2013 sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Tanggal 15 September 2013 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Tanggal 19 September 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 22 September 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga ketika ANDIKA PRATAMA sudah tidak diketahui keberadaannya, sama sekali tidak ada pemasangan rangka baja ringan yang dikerjakan oleh ANDIKA PRATAMA dalam pembangunan pasar tradisional Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi, disamping itu dalam hal ketentuan swakelola dan panduan teknis pengelolaan revitalisasi pembangunan pasar tradisional Gumbasa jika mengalihkan ke pihak ke 3 (tiga) untuk dipilih harus sesuai dengan anggaran dan standar pembangunan, sedangkan pihak Okobawe las sebagai pimpinan ANDIKA PRATAMA dalam hal rangka baja tidak mempunyai akte pendirian perusahaan dan keberadaan perusahaan rangka baja tidak jelas;
- Bahwa terdapat surat pernyataan tanggal 24 Mei 2013 yang bertanda tangan Terdakwa ASMAN S selaku Ketua KUD Gumbasa, saksi ISKANDAR H. YABI selaku Sekretaris KUD Gumbasa dan saksi SYAFRUDIN S. PATTAH selaku Bendahara KUD Gumbasa yang dalam hal ini bertindak sebagai pengurus Koperasi Unit Desa Gumbasa Nomor badan hukum : 518 / 13 / BH / PAD / 2010, tanggal 09 Juni 2010, oleh ketiganya menyatakan bertanggung jawab secara penuh terhadap pengelolaan Pasar Tradisional Desa Pandere Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi berdasarkan ketentuan yang berlaku serta mengetahui Bupati Sigi atas nama Ir. H.ASWADIN RANDALEMBA,M.Si, namun fakta yang terjadi pengelolaan pembangunan pasar tradisional Gumbasa tidak selesai dikerjakan oleh ketiga pengurus tersebut dan dana-dana yang dikelola sebagian tidak digunakan secara benar dan tepat;
- Bahwa atas penggunaan anggaran pembangunan pasar tradisional Desa Pandere Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi yang tidak benar dan tidak tepat tersebut sehingga realisasi fisik (prestasi) atas pekerjaan pembangunan pasar tradisional berdasarkan Laporan Akhir Konsultan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





Pengawasan, progress pekerjaan per 19 November 2013 baru mencapai 26,08 % dengan nilai Rp. 234.720.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sementara anggaran untuk pekerjaan tersebut yang telah dicairkan dan digunakan oleh terdakwa ASMAN selaku Ketua KUD Gumbasa bersama dengan ISKANDAR H. YABI selaku Bendahara KUD Gumbasa dan SYAFRUDIN S. PATTAH selaku Sekretaris KUD adalah sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah)

- Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, ahli melakukan tugas sesuai dengan Surat Tugas Nomor : ST-335/PW19/5/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pembangunan pasar tradisional di Desa Pandere Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi pada KUD Gumbasa yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2013, jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi sebesar **Rp.505.280.000,00** (lima ratus lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyaluran Dana Bantuan Sosial berdasarkan SP2D nomor 26244E/019/110 yang kemudian sampai di rekening BRI atas nama KUD Gumbasa dengan Nomor Rekening 345001022377534 senilai Rp. 900.000.000,00;
  - b. Sisa Dana Bantuan Sosial dalam rekening BRI atas nama KUD Gumbasa dengan nomor rekening 345001022377534 senilai Rp. 160.000.000,00
  - c. Penyetoran pajak terkait kegiatan ini sebesar Rp. 0,00
  - d. Realisasi fisik (prestasi) berdasarkan Laporan Akhir Konsultan Pengawasan progress pekerjaan per 19 November 2013 baru mencapai 26,08 % dengan nilai Rp. 234.720.000,00;
- Bahwa setelah berakhirnya tenggang waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan pasar tradisional Desa Pandere Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, terdakwa tetap melanjutkan pekerjaan pembangunan tersebut namun hanya ukuran maupun kondisi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang termuat dalam RAB sebagaimana hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi dari Universitas Tadulako NICODEMUS RUPANG, M.Si., dalam Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional di Desa Pandere, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi dengan anggaran sebesar Rp. 900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN T.A.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tanggal 21 April 2014 yakni progres pekerjaan pembangunan pasar tersebut sebagai berikut :

➤ Progress pekerjaan pembangunan pasar yang terealisasi adalah sebagai berikut :

1. Progres pekerjaan pembangunan Pasar Los (sisi timur), yaitu: 21,55 %;
2. Progres pekerjaan pembangunan Pasar Los (sisi barat), yaitu: 23,07 %;
3. Progres pekerjaan pembangunan Kios Pasar, yaitu: 76,25 %;
4. Progres pekerjaan secara keseluruhan, yaitu: **48,72%**;

➤ Terjadi selisih antara kuantitas pekerjaan terbayar dengan kuantitas pekerjaan terlaksana. Beberapa hasil pekerjaan baik ukuran maupun kondisi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis;

➤ Realisasi fisik (prestasi) berdasarkan Laporan Akhir Konsultan Pengawasan *progress* pekerjaan per 19 November 2013 baru mencapai 26,08 % dengan nilai Rp. 234.720.000,00;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa ASMAN, S bersama-sama dengan ISKANDAR H. YABI dan SYAFRUDIN S. PATTAH telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain sehingga merugikan keuangan negara **Rp. 505.280.000,00 (lima ratus lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)** dan telah menguntungkan diri sendiri serta orang lain;

Bahwa perbuatan Terdakwa ASMAN S melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDS-07/Dgl/Ft.2/10/2014 tanggal 27 Januari 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASMAN S** tidak terbukti bersalah "melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama "sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa ASMAN S dari Dakwaan Primair tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **ASMAN S** terbukti bersalah “melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar.;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ASMAN S** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidier 3 (Tiga) bulan kurungan;
5. Menghukum terdakwa **ASMAN S** membayar uang pengganti sebesar Rp. 168.426.700,- (seratus enam puluh delapan juta empatratus dua puluh enam ribu tujuh ratus), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
6. Menetapkan lamanya terdakwa **ASMAN S** berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidananya dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 buah proposal dan RAB pembangunan pasar tradisional di desa Pandere kec. Gumbasa kab. Sigi tahun 2013;
  2. 1 buah fotokopi juknis buku pedoman program bantuan sosial deputi bidang pemasaran dan jaringan usaha tahun anggaran 2013;
  3. 1 buah laporan pertanggungjawaban pembangunan pasar tradisional di desa pandere kec. Gumbasa kab. Sigi tahun 2013;
  4. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan;
  5. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknis pembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan;
  6. 2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUD Gumbasa;
  7. 2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasar tradisonal melalui koperasi;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 3 lembar surat penyampaian SK program bansos revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tahun anggaran 2013;
9. 13 lembar surat penetapan koperasi peserta program bantuan sosial revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tahun anggaran 2013;
10. 1 lembar fotokopi surat perintah pencairan dana (SP2D);
11. 1 lembar fotokopi surat perintah membayar;
12. 1 bundel surat akta perubahan anggaran dasar KUD Gumbasa;
13. 1 bundel laporan akhir konsultan periode 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013 digunakan dalam perkara Syarifudin S Pattah;
14. Uang sebesar Rp.198.796.934,- dalam 1 buku rekening BRI milik KUD Gumbasa dengan no. rekening 3450-01-022377-53-4 digunakan dalam perkara Syarifudin S Pattah;
8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah );

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 04 Maret 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASMAN S tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa ASMAN S dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ASMAN S tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASMAN S, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
5. Menghukum Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp **95.504.333** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 buah proposal dan RAB pembangunan pasar tradisional di desa Pandere kec. Gumbasa kab. Sigi tahun 2013;
  2. 1 buah fotokopi juknis buku pedoman program bantuan sosial deputy bidang pemasaran dan jaringan usaha tahun anggaran 2013;
  3. 1 buah laporan pertanggungjawaban pembangunan pasar tradisional di desa pandere kec. Gumbasa kab. Sigi tahun 2013;
  4. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan;
  5. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknis pembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan;
  6. 2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUD Gumbasa;
  7. 2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi;
  8. 3 lembar surat penyampaian SK program bansos revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tahun anggaran 2013;
  9. 13 lembar surat penetapan koperasi peserta program bantuan sosial revitalisasi paar tradisional melalui koperasi tahun anggaran 2013;
  10. 1 lembar fotokopi surat perintah pencairan dana (SP2D);
  11. 1 lembar fotokopi surat perintah membayar;
  12. 1 bundel surat akta perubahan anggaran dasar KUD Gumbasa;
  13. 1 bundel laporan akhir konsultan periode 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013;
  14. Uang sebesar Rp.198.796.934,- dalam 1 buku rekening BRI milik KUD Gumbasa dengan no. rekening 3450-01-022377-53-4 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam rangka pembuktian perkara atas nama terdakwa SYAFRUDDIN S FATTAH;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu Nomor 09/Akta.Pid.Sus-Tpk/2015/PN Pal, tanggal 10 Maret 2015 bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 04 Maret 2015,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2015;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum sampai saat ini tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum maupun dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 08 April 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal, tanggal 04 Maret 2015, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu didalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire adalah sudah benar dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali pertimbangan mengenai besarnya kerugian negara yang ditimbulkan karena perbuatan Terdakwa bersama saksi Iskandar H.Yabi dan saksi Syafrudin S Pattah masing-masing sebagai Pengurus KUD Gumbasa Kabupaten Sigi perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu di dalam pertimbangan mengenai kerugian negara menyatakan bahwa kerugian negara yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa selaku Ketua, saksi Syafrudin S Pattah selaku Bendahara dan saksi Iskandar H.Yabi selaku Sekretaris pada KUD Gumbasa adalah sebesar Rp. 301.513.000 (tiga ratus satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil audit kerugian negara dalam kegiatan pembangunan pasar tradisional di Desa Pandere Kecamatan Gumbasa pada KUD Gumbasa Kabupaten Sigi yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2013 tanggal 25 Juli 2014 disebutkan bahwa progres pekerjaan sampai 21 April 2014 baru mencapai 48,72 % dengan nilai Rp 398.625.047 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu empat puluh tujuh rupiah) selanjutnya disebutkan juga dalam laporan tersebut bahwa ada setoran pengembalian uang dari Sekretaris KUD Gumbasa ke rekening KUD Gumbasa di Bank BRI Rekening No. 3450-01-022377-53-4 sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kerugian negara yang harus dipertanggung jawabkan kepada Pengurus KUD Gumbasa adalah sebagai berikut :

Bahwa dana pembangunan pasar tradisional yang telah dicairkan adalah sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan progres pekerjaan sampai tanggal 21 April 2014 baru mencapai 48,72 % dengan nilai Rp 398.625.047 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu empat puluh tujuh rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 341.374.953 (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada setoran pengembalian uang dari Sekretaris KUD ke rekening KUD Gumbasa di Bank BRI pada tanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), maka kerugian negara yang harus dipertanggung jawabkan kepada Pengurus KUD Gumbasa adalah sebesar Rp. 306.374.953,- (tiga ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, oleh karena Pengurus KUD Gumbasa yang terlibat dalam pembangunan pasar tradisional tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara, dan Terdakwa sebagai Ketua KUD Gumbasa maka Terdakwa dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Negara  $\frac{1}{3}$  dari kerugian negara tersebut yaitu sebesar Rp. 102.124.984,- (seratus dua juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 04 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut perlu diperbaiki mengenai hukuman uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal tanggal 04 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut, mengenai besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa ASMAN S tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa ASMAN S dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa ASMAN S tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASMAN S, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
  5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 102.124.984,- (seratus dua juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL*



untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 buah proposal dan RAB pembangunan pasar tradisional di desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi tahun 2013;
  2. 1 buah fotokopi juknis buku pedoman program bantuan sosial deputy bidang pemasaran dan jaringan usaha tahun anggaran 2013;
  3. 1 buah laporan pertanggungjawaban pembangunan pasar tradisional di Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi tahun 2013;
  4. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan;
  5. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknis pembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan;
  6. 2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUD Gumbasa;
  7. 2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi;
  8. 3 lembar surat penyampaian SK program bansos revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tahun anggaran 2013;
  9. 13 lembar surat penetapan koperasi peserta program bantuan sosial revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tahun anggaran 2013;
  10. 1 lembar fotokopi surat perintah pencairan dana (SP2D);
  11. 1 lembar fotokopi surat perintah membayar;
  12. 1 bundel surat akta perubahan anggaran dasar KUD Gumbasa;
  13. 1 bundel laporan akhir konsultan periode 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013;
  14. Uang sebesar Rp.198.796.934,- dalam 1 buku rekening BRI milik KUD Gumbasa dengan no. rekening 3450-01-022377-53-4, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka pembuktian perkara atas nama Terdakwa SYAFRUDDIN S FATTAH;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **06 Mei 2015** oleh kami **I NYOMAN SUKRESNA, SH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum** dan **NURWIGATI, SH.M.,Hum.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Mei 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum**

Ttd.

**NURWIGATI, SH.,M.Hum**

KETUA MAJELIS

Ttd.

**I NYOMAN SUKRESNA, SH**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**ZAINAL ARIFIN, SH.,MH**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**RIO KUMITIAS AMBAR SAKTI, SH.**

**NIP. 196105161985031003**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)